

# BUNGA PINJAMAN BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH RASAU JAYA: PERSPEKTIF FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA KOPERASI

Satyananda Wicaksana, Rusdi Sulaiman, Nur Hakimah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[sanan181101@gmail.com](mailto:sanan181101@gmail.com), [rusdisulaimandaud@gmail.com](mailto:rusdisulaimandaud@gmail.com), [nur.hakimah0892@gmail.com](mailto:nur.hakimah0892@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bunga pinjaman pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya dan mengetahui secara jelas apakah pelaksanaan bunga pinjaman di Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya bisa disesuaikan dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang bunga koperasi. Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif berfungsi mendalami fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang bunga koperasi, sedangkan penelitian empiris untuk meneliti apakah pelaksanaan bunga pinjaman di Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya bisa disesuaikan dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang bunga koperasi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pengurus dan nasabah Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya, dan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian data tersebut diuji keabsahannya lewat triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya menerapkan adanya bunga pinjaman. Bunga (biaya tambahan) tersebut akan kembali kepada anggota Baitul Tamwil dalam bentuk pinjaman. Hal tersebut dilakukan berdasarkan prinsip ta'awun; 2) Berdasarkan anggaran dasarnya Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya dinyatakan sebagai koperasi simpan pinjam syariah, dengan demikian bisa disesuaikan dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang koperasi.

**Kata Kunci:** Bunga, Pinjaman, Koperasi, Baitul Tamwil, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

## *Abstract*

*The aim of this research is to find out How loan interest is implemented at Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya and to find out clearly whether the implementation of loan interest at Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya can be adjusted to the fatwa of the Muhammadiyah Tarjih Council regarding cooperative interest. Researchers use normative and empirical research types. Normative research functions to explore the fatwa of the Muhammadiyah Tarjih assembly regarding cooperative interest, while empirical research is to examine whether the implementation of loan interest at Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya can be adjusted to the fatwa of the Muhammadiyah Tarjih regarding cooperative interest. The data used in this research is primary data obtained from interviews with the management and customers of Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya and secondary data obtained from library sources such as books and*

*journals. In this study, documentation, interviews, and observation were the methods used to collect data. Meanwhile, the researcher's data analysis techniques carried out data reduction, data presentation, and conclusions. Then the validity of the data is tested through triangulation of technique, source, and time. The research results show that: 1) Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya applies loan interest. The interest (additional fees) will be returned to Baitul Tamwil members in the form of a loan. This is done based on the principle of ta'awun; 2) Based on its articles of association, Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya is declared a sharia savings and loan cooperative, thus it can be adjusted to the fatwa of the Muhammadiyah Tarjih Council regarding cooperatives.*

**Keywords:** Interest, Loans, Cooperatives, Baitul Tamwil, Fatwa of the Muhammadiyah Tarjih Council

## A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi jadi suatu kegiatan yang cukup penting dalam kehidupan manusia, sehingga hampir setiap orang mempersiapkan kebutuhan ekonomi sebaik mungkin walaupun masih ada orang yang kurang beruntung dalam segi ekonomi. Ada banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan secara ekonomi misalnya melalui zakat, sedekah, utang piutang, atau pinjaman yang mana ini semua sudah diatur berdasarkan hukum Islam.

Terkhusus dalam praktik simpan meminjam merupakan aktivitas yang sudah sering dijumpai di kalangan masyarakat. Di lain sisi utang piutang bagi sebagian orang juga dianggap menjadi sebuah jalan keluar demi kepentingan tercukupinya kebutuhan sehari-hari. Utang piutang adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak yang mana pada umumnya uang dijadikan objek daripada utang-piutang tersebut. Tidak jarang juga masyarakat melakukan pinjaman uang atau menyimpan uangnya guna memenuhi kebutuhannya, biasanya mereka datang ke koperasi terdekat tempat tinggalnya.<sup>1</sup> Masyarakat tersebut mempercayakan uangnya untuk disimpan di koperasi terdekat yang mana uang tersebut akan diambil oleh mereka di kemudian hari dan koperasi tersebut juga akan meminjamkan uang saat dibutuhkan dalam keadaan mendesak.

Usaha meminjamkan dan menyimpan uang dari orang-orang pada koperasi simpan pinjam ini memperoleh keuntungan dari bunga. Bunga yang dibebankan kepada nasabah dalam bentuk atau persentase sekecil apapun akan tetap dikatakan haram dalam Islam karena termasuk ke dalam riba. Riba merupakan ketetapan dari sebuah bunga atau melebihi jumlah pinjaman jika pinjaman tersebut dikembalikan dengan persentase tertentu dari beban total pinjaman pokok orang yang meminjam. Riba secara bahasa dimaknai sebagai ziyadah atau tambahan. Dalam makna lain riba bermakna tumbuh dan membesar. Sementara secara istilah, riba dapat diartikan sebagai penambahan beban kepada orang yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Mukhtamarnya tahun 1989 di Malang menghasilkan sebuah putusan bahwa bunga pada koperasi tergolong boleh (*mubah*).

<sup>1</sup> Wakiah, Wakiah, Rasiyam Rasiyam, and Nur Rahmiani. 2021. "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UMUM DI BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MEMPAWAH". *Al-Aqad* 1 (2):109-16. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i2.386>.

Majelis Tarjih Muhammadiyah ini kemudian mengembangkan kajiannya terhadap bunga pada bank dan koperasi menjadi dua konteks yang berbeda<sup>2</sup>.

Muhammadiyah memaparkan Koperasi merupakan lembaga usaha bersama yang dibangun oleh beberapa orang sebagai anggota dari koperasi itu sendiri. Keuntungan yang dihasilkan itu dibagi kepada seluruh anggotanya, sehingga akan terwujud kondisi tolong menolong (*mu'awwanah*) bagi sesama anggota koperasi. Apabila terdapat bunga dalam proses pengembangannya, maka sesungguhnya bunga tersebut didapatkan dari anggota dan pada akhirnya akan dibagikan kembali kepada anggota.

Sebelum peneliti meneliti lebih lanjut sehingga peneliti dapat menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah, maka peneliti menelaah terlebih dahulu skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul dan subjek penelitian yang sama ataupun hampir sama dengan yang peneliti teliti. Adapun maksud tinjauan kepustakaan ini adalah agar peneliti dapat mengetahui bahwa apa yang peneliti teliti sekarang tidaklah sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu. *Pertama*, Penelitian skripsi oleh Iqbal Fadil Firdausi (2017) dengan judul “*Analisis perbandingan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 8 Tahun 2006 dan hasil Muktamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968 tentang bunga bank*”<sup>3</sup>. Pada penelitiannya tersebut, terdapat kajian terkait perbedaan fatwa mengenai hukum bunga bank yang mana kedua fatwa tersebut dikemukakan oleh satu organisasi yang sama yakni Muhammadiyah. *Kedua*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Desyana Eka Sari Hartono (2019) yang Berjudul “*Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Bunga Pinjaman Koperasi Perspektif Hukum Islam*”<sup>4</sup>. Pada penelitian tersebut berfokus pada bagaimana hukumnya berdasarkan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah dan juga pandangan berdasarkan hukum Islam.

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan bunga pinjaman pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya serta apakah pelaksanaan bunga pinjaman di Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya bisa disesuaikan dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang bunga koperasi. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian hukum dan empiris yang berfokus mendalami fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang bunga koperasi serta kesesuaian antara pelaksanaan bunga di lapangan dengan fatwa tersebut. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yakni data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku Tanya Jawab Agama, dan data primer yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah, seperti hasil wawancara dan observasi. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan mereduksi data berarti merangkum, atau memilah, kemudian penyajian data yang merupakan upaya peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah dalam penelitian. Kemudian diuji keabsahan dan kesesuaiannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Temuan dan Diskusi**

---

<sup>2</sup> “Tanya Jawab Agama,” 2015.

<sup>3</sup> Firdausi, “Analisis Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 8 Tahun 2006 Dan Hasil Muktamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968 Tentang Bunga Bank.”

<sup>4</sup> Hartono, “Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Bunga Pinjaman Koperasi Perspektif Hukum Islam.”

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi penelitian mengenai *Pelaksanaan Bunga Pinjam di Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya*. Data-data sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

*Pertama*, Muhammadiyah lewat fatwa majelis tarjih memperkenankan adanya bunga pada sebuah koperasi (*mubah*), Muhammadiyah berpendapat demikian sebab tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam tidak tergolong riba. Riba berfokus pada keuntungan sepihak sedangkan koperasi sebaliknya mendorong spirit tolong-menolong dan kesejahteraan anggota. Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya juga demikian menerapkan adanya biaya tambahan bunga. Bunga tersebut nantinya akan diputar kembali untuk kepentingan anggota bahkan kepentingan masyarakat secara umum seperti menyalurkan dana sosial. Hukum bunga sendiri telah lama menjadi perbincangan khususnya bunga bank. Bunga bank termasuk dalam riba sebab hakikat bunga ialah bunga yang dibayar berlebih. Pengembalian pinjaman kepada pihak bank yang ditambah dengan bunga yang dinyatakan dalam bentuk persenan maka menjadi riba dan hukumnya haram.<sup>5</sup> Haramnya bunga bank sendiri telah beberapa kali dipertegas lewat forum-forum permusyawaratan ulama-ulama maupun intelektual muslim, diantaranya Muktamar Islam ke-2 tahun 1965 di Kairo, Muktamar ekonomi Islam sedunia di Mekkah Al-Mukarramah tahun 1976, dan Muktamar bank syariah se-dunia di Kuwait tahun 1983.

Dampak buruk riba terhadap sumber daya manusia tersebut diungkapkan oleh Ar-Razy dalam tafsirnya yang menjelaskan bahwa riba menumbuhkan sikap malas bekerja dan sikap takut dalam pengambilan risiko untuk mengembangkan harta<sup>6</sup>. Ar-Razy berpendapat bahwa riba menghambat masyarakat untuk punya semangat berusaha. Sikap semacam inilah yang dapat menghalangi kemaslahatan umat, karena Ar-Razy beranggapan tanpa kerja, perdagangan, dan pembangunan dunia tidak akan mencapai kemaslahatan bagi para penghuninya.

Muhammadiyah sendiri berpandangan bahwa bunga bank swasta hukumnya haram, walaupun untuk bunga bank milik pemerintah Muhammadiyah masih menganggap sebagai suatu perkara yang tidak jelas (*mutasyabihat*). Muhammadiyah menganggap bank milik swasta orientasinya adalah untuk kepentingan pribadi sedangkan bank milik pemerintah orientasinya adalah pembangunan dan kepentingan publik<sup>7</sup>. Perkara tidak jelas (*mutasyabihat*) ini perlu direspon dengan hati-hati sebagaimana perintah Rasulullah saw kepada kaum muslimin agar menjauhi perkara tersebut, walaupun dalam keadaan tertentu yang sekiranya sesuai dengan tujuan syari'at Islam maka perkara *mutasyabihat* (tidak jelas) boleh saja dilakukan.

Dalam hal membahas bunga, Muhammadiyah membedakan antara bunga bank dengan bunga koperasi. Dalam hal koperasi Muhammadiyah berpendapat bahwa bunga koperasi adalah boleh (*mubah*). Koperasi punya orientasi kepentingan masyarakat secara umum dan kesejahteraan anggota secara khusus.

Ciri utama dari Baitul Tamwil Muhammadiyah sebagai satu di antara lembaga keuangan berbasis islami, diantaranya:

1. Bukan lembaga sosial namun kebermanfaatannya dapat disalurkan dalam rangka mengoptimalkan peranan dana sosial bagi kesejahteraan bersama serta

<sup>5</sup> Lubis, Sopian, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. 2021. "KREDIT PAYLATER PADA APLIKASI TRAVELOKA DALAM PERSPEKTIF BAI' BIT-TAQSIH". *Al-Aqad* 1 (1):64-79. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i1.360>.

<sup>6</sup> Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*.

<sup>7</sup> "Tanya Jawab Agama," 2017.

menyelenggarakan kegiatan pendidikan guna memberdayakan anggotanya sehingga akan menopang perekonomian masyarakat.

2. Berorientasi bisnis dan bertujuan meraih laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi khususnya bank anggota dan lingkungannya.
3. Dikembangkan dari masyarakat dan untuk masyarakat pula.
4. Pola hubungan BTM dan anggotanya dalam aspek bisnis serta diatur melalui sistem bagi hasil
5. Kepemilikannya bukan perorangan, melainkan masyarakat kecil bawah dan dari lingkungan BTM itu sendiri.

Keberadaan BTM di lingkungan masyarakat ini memberikan berbagai manfaat, adapun manfaat BTM bagi anggotanya, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan hidup anggota.
2. Memungkinkan anggota untuk mendapatkan modal usaha.
3. Melatih anggota untuk menjalani hidup dengan baik, ekonomi, dan visioner melalui kebiasaan menabung.
4. Akad pembiayaan berpola bagi hasil mengajarkan anggota untuk berpikir kualitatif dan musyawarah.
5. Anggota dibimbing ke arah pengembangan usaha produktif.
6. Saat hendak mengajukan pembiayaan akan meningkatkan kepercayaan pihak lain.

Muhammadiyah berpendapat bahwa tambahan pembayaran atas jasa pada koperasi yang dibebankan kepada peminjam bukanlah termasuk riba, walaupun demikian Muhammadiyah berpendapat bahwa tetap terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Tambahan pembayaran (jasa) yang tidak melampaui laju inflasi (tidak melebihi 10%);
2. Menekankan prinsip ta'awun;
3. Simpan pinjam harus dikhususkan bagi anggota;
4. Pinjaman anggota yang dilatarbelakangi musibah dapat dibebaskan dari uang tambahan (jasa);
5. Modal yang dihimpun dari anggota atau pihak lain diniatkan tanpa target meraih keuntungan.

Muhammadiyah membenarkan adanya koperasi simpan pinjam khususnya terkait uang jasa yang diberikan, yang mana uang jasa tersebut dialokasikan untuk membayar karyawan dan biaya administrasi. Hal tersebut sejalan dengan paparan dalam Mukhtamar Fiqh Islam di Oman tahun 1986:

1. Jasa boleh diperuntukkan sebagai imbalan atas pelayanan hutang
2. Pengambilan uang jasa tersebut tidak melebihi batas pengeluaran nyata untuk kepentingan pengurusan uang tersebut<sup>8</sup>.

Muhammadiyah mengemukakan bahwa Al-Qur'an melarang riba yang berorientasi pada maksud pemerasan (*zhlum*) terhadap debitur. Konsideran putusan Muhammadiyah mengenai bunga bank menyatakan "*nash-nash Al Qur'an dan Sunnah tentang haramnya riba mengesan adanya illah terjadinya pengisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah*".

Para Ulama menelaah firman Allah pada ayat Al Baqarah ayat 279:

---

<sup>8</sup> Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*.

*“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*

Ayat ini menjadi penegasan bahwa mereka hanya berhak mendapatkan kembali modal-modal yang pertama sekali dihutangkan dari harta yang sudah mereka ribakan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penambahan atau kelebihan dalam bentuk apapun baik yang berlipat ganda maupun tidak, dinyatakan haram sesuai dengan paparan dalam ayat Al Qur’an di atas. Keputusan Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bunga sebagai tambahan dalam transaksi pinjam meminjam uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman berdasarkan persentase, jangka waktu tanpa pertimbangan terhadap manfaat dari penambahan tersebut.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 588 dan 593 terdapat prinsip yang sejalan dengan fatwa tarjih Muhammadiyah tentang koperasi.

Pasal 588:

1. *“Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.*
2. *Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal/tarfiq al-halal min al-haram.”*

Pasal 593:

*“Hasil investasi yang dipisahkan karena berasal dari non-halal, harus digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional dan dilaporkan secara transparan”<sup>9</sup>.*

*Kedua*, berdasarkan anggaran dasar Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya dinyatakan sebagai koperasi simpan pinjam syariah. Koperasi ini tidak jauh berbeda dengan koperasi pada umumnya yang juga berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika demikian maka Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya sangat bisa disesuaikan dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang koperasi. Sebab dalam hal ini Baitul Tamwil dan koperasi digolongkan ke dalam kelompok yang sama.

Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya tidak terdapat aturan yang jelas soal pinjaman yang terpengaruh oleh inflasi, dan beberapa waktu terakhir Baitul Tamwil tersebut memang belum pernah dihadapkan pada masalah semacam itu. Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya sangat menekankan prinsip *ta’awun* pada proses pengelolannya. Prinsip *ta’awun* tersebut bisa dilihat dari bagaimana Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya menyusun anggaran dasar yang menjadi landasan operasionalnya. *Ta’awun* merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama, sebagaimana telah Allah SWT perintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebaliknya, telah dijelaskan bahwa terdapat larangan bagi

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

manusia untuk saling tolong menolong dalam hal keburukan<sup>10</sup>, sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Maidah: 2, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya. dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kamu karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam. mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”*

Berdasarkan anggaran dasar Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya menjunjung beberapa nilai dan prinsip. Nilai-nilai dasar dari koperasi tersebut yaitu: “kekeluargaan; menolong diri sendiri; bertanggung jawab; demokrasi; persamaan; berkeadilan; dan kemandirian”. Anggota koperasi wajib meyakini beberapa nilai berikut: “kejujuran; keterbukaan; bertanggung jawab; kepedulian terhadap orang lain”. Nilai dan prinsip yang dianut Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya diatas sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip *ta’awun* bahkan sangat sejalan. Prinsip *ta’awun* menjadi kunci penting terkait bagaimana membangun Baitul Tamwil yang baik.

Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya juga memiliki prinsip dari anggota untuk anggota dalam hal pelaksanaan pinjaman, hal tersebut bisa dilihat dari persyaratan pengajuan pinjaman yang mengharuskan menjadi anggota Baitul Tamwil terlebih dahulu. Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya juga tidak jarang menyalurkan dana sosial kepada anggotanya yang terkena musibah. Pada praktik yang seperti ini Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya mengokohkan perannya dalam hal mensejahterakan umat khususnya yang menjadi anggotanya sendiri. Orientasi berdirinya Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya bukanlah pada keuntungan sepihak, melainkan keuntungan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana perputaran uang di dalam Baitul Tamwil yang disalurkan kembali untuk kepentingan bersama.

Upaya pensejahteraan bersama tersebut dapat dilihat dari bagaimana Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya mengalirkan dananya untuk kepentingan dana sosial maupun untuk melakukan pembiayaan kepada anggotanya. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan prinsip *ta’awun* yang dimaksud oleh Muhammadiyah dalam fatwanya tentang bunga koperasi.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan:

*Pertama*, Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya menerapkan adanya bunga pinjaman, untuk dapat melakukan pinjaman tersebut maka diharuskan terlebih dahulu menjadi anggota dari Baitul Tamwil. Setelah itu maka anggota tersebut telah dapat

<sup>10</sup> Hudzairi, “Implementasi Prinsip Ta’awun Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro).”

melakukan pinjaman beserta bunganya yang ditetapkan oleh manajer Baitul Tamwil melalui mekanisme musyawarah. Bunga (biaya tambahan) tersebut akan kembali kepada anggota Baitul Tamwil. Hal tersebut dilakukan berdasarkan nilai yang dijunjung dalam anggaran dasar Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya itu sendiri, yaitu nilai kekeluargaan dan kepedulian terhadap orang lain serta prinsip ta'awun. Berdasarkan hasil penelitian saat ini praktik bunga pinjaman tersebut telah sesuai dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang bunga koperasi.

*Kedua*, Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya secara operasional memang tidak mengacu langsung pada fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang bunga koperasi, namun berdasarkan anggaran dasarnya Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya dinyatakan sebagai koperasi simpan pinjam syariah, dengan demikian Baitul Tamwil Muhammadiyah Rasau Jaya sangat bisa disesuaikan dengan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang koperasi, sebab dalam hal ini Baitul Tamwil dan koperasi juga digolongkan ke dalam kelompok yang sama.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Firdausi, Iqbal Fadil. "Analisis Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 8 Tahun 2006 Dan Hasil Muktamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968 Tentang Bunga Bank." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Hartono, Desyana Eka Sari. "Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Bunga Pinjaman Koperasi Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Hudzairi, Ahmad. "Implementasi Prinsip Ta'awun Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro)." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Lubis, Sopian, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. 2021. "KREDIT PAYLATER PADA APLIKASI TRAVELOKA DALAM PERSPEKTIF BAI' BIT-TAQSITH". *Al-Aqad* 1 (1):64-79. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i1.360>.
- Mahkamah Agung RI. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 2013.
- Suara Muhammadiyah*. "Tanya Jawab Agama." 2015, 9 edition.
- Suara Muhammadiyah*. "Tanya Jawab Agama." 2017, 3 edition.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. 22nd ed. BMI Publishing, 2019.
- Wakiah, Wakiah, Rasiem Rasiem, and Nur Rahmiani. 2021. "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UMUM DI BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MEMPAWAH". *Al-Aqad* 1 (2):109-16. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v1i2.386>.